

KONTRIBUSI PEMIKIRAN ASWAJA TERHADAP REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Singgih Pranoto² M. Aly asaddullah² Median Bahrul Ulum³ Norma Fitria⁴

Universitas Hasyim Asy'ari

Singgihpranoto47@gmail.com¹, alyasaddullah@gmail.com²,
mas389278@gmail.com³, normafitria@unhasy.ac.id⁴

Abstrak: Kontribusi pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) terhadap pembentukan dan pengembangan regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai salah satu arus utama pemikiran Islam di Indonesia, Aswaja berpengaruh signifikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai fiqh muamalah, etika sosial, serta prinsip keadilan dalam regulasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder terkait pemikiran Aswaja dan regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Aswaja berperan dalam memberikan landasan normatif, etis, dan praktis bagi penyusunan regulasi hukum ekonomi syariah, termasuk dalam aspek perbankan syariah, lembaga keuangan, dan kebijakan ekonomi Islam. Selain itu, pendekatan moderat dan kontekstual Aswaja membantu menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, pemikiran Aswaja tidak hanya menjadi rujukan teologis, tetapi juga sumber legitimasi sosial dan hukum dalam pengembangan regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Aswaja Pemikiran Islam, Hukum Ekonomi Syari'ah, Regulasi Indonesia

Abstract : The contribution of Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) thoughts to the formation and development of sharia economic law regulations in Indonesia. As one of the main streams of Islamic thought in Indonesia, Aswaja has a significant influence in integrating the values of fiqh muamalah, social ethics, and principles of justice in sharia economic law regulations. This research uses a qualitative approach with a literature study method, analyzing primary and secondary sources related to Aswaja thought and sharia economic law regulations in Indonesia. The results of this study indicate that Aswaja thought plays a role in providing normative, ethical, and practical foundations for the drafting of sharia economic law regulations, including in the aspects of sharia banking, financial institutions, and Islamic economic policies. Furthermore, Aswaja's moderate and contextual approach helps to align the principles of sharia with the needs of Indonesia's diverse society. Thus, Aswaja's thinking not only serves as a theological reference but also as a source of social and legal legitimacy in the development of sharia economic law regulations in Indonesia.

Keywords: Aswaja; Islamic Thought; Sharia Economic Law Regulation; Indonesia

.Pendahuluan

Hukum ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Pusvisasari *et al.*, 2023). Dalam konteks negara yang plural dan demokratis seperti Indonesia, perkembangan hukum ekonomi syariah tidak hanya memerlukan dasar normatif dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga perlu memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat. Di sinilah pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) memainkan peran penting sebagai arus utama Islam di Nusantara yang bersifat moderat, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pemikiran Aswaja berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat Islam Indonesia yang seimbang antara aspek syariat dan realitas sosial. Nilai-nilai seperti *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan) menjadi prinsip etis yang memengaruhi pembentukan regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia (Fikri, 2025). Pendekatan moderat Aswaja membuat hukum ekonomi syariah dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan benturan dengan sistem hukum nasional maupun dengan masyarakat non-muslim (Risqilah, 2025).

Kontribusi Aswaja juga terlihat dalam sikap akomodatif terhadap *ijtihad* kontemporer, yang menjadikan hukum ekonomi syariah bersifat dinamis dan kontekstual (Suaib *et al.*, 2025). Hal ini terbukti dari berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta fatwa-fatwa yang menjadi dasar lahirnya regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan OJK tentang keuangan syariah (Lestari *et al.*, 2024). Dengan demikian, penting untuk dikaji sejauh mana pemikiran Aswaja memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif (*juridis normatif*) yang dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan serta

pendekatan konseptual. Metode normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kerangka hukum dan regulasi yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia, dengan menitikberatkan pada bagaimana nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) memberikan kontribusi terhadap pembentukan regulasi tersebut. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan, prinsip, dan teori hukum Islam yang melandasi pengembangan hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks penerapan nilai-nilai moderat, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan yang menjadi karakteristik utama pemikiran Aswaja.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual, ditemukan bahwa pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) memberikan peran penting dalam membentuk arah dan karakter hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nilai-nilai pokok Aswaja seperti tawassuth (moderat), tawazun (keseimbangan), dan maslahah (kemanfaatan) menjadi dasar normatif dalam penyusunan regulasi ekonomi syariah yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan social (Irfan & Muhammad, 2025). Prinsip-prinsip tersebut menjadikan hukum ekonomi syariah tidak hanya berlandaskan pada teks normatif Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga penerapannya lebih adaptif dan dapat diterima secara luas (Hukum & Syariah, 2025).

Dari sisi kelembagaan, hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran fikih Aswaja turut mewarnai kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia melalui peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa DSN-MUI yang bersumber dari pendekatan fikih Aswaja menjadi rujukan penting dalam pembentukan regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

.(SBSN). Temuan ini memperkuat bahwa kontribusi Aswaja tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap sistem hukum ekonomi syariah nasional.

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa pemikiran Aswaja yang kontekstual dan adaptif menjadikan hukum ekonomi syariah di Indonesia berkembang secara fleksibel serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan tuntutan perubahan zaman. Melalui pendekatan ijtihad kontemporer, Aswaja berupaya memberikan solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi modern seperti digitalisasi keuangan, pengembangan fintech syariah, serta sistem pembayaran berbasis QRIS. Fleksibilitas dalam pendekatan hukum ini memastikan setiap inovasi ekonomi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menjaga larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, sehingga hukum ekonomi syariah tetap memiliki relevansi di era global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang bersifat rahmatan lil 'alamin

Pembahasan

Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) memiliki peran yang sangat mendasar dalam mengarahkan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai arus utama Islam yang dianut mayoritas umat Muslim Indonesia, Aswaja berperan sebagai fondasi ideologis dan moral yang membentuk arah kebijakan hukum ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Nu'man *et al.*, 2024). Prinsip-prinsip dasar seperti *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan) menjadi nilai universal yang dijadikan rujukan dalam pembentukan regulasi hukum ekonomi syariah. Prinsip tersebut mendorong penerapan hukum yang tidak bersifat kaku dan eksklusif, tetapi fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang plural. Dengan karakter ini, Aswaja mampu menjaga harmonisasi antara ajaran Islam dan sistem hukum nasional yang bersifat demokratis dan inklusif (Sari, 2024).

Dari aspek metodologis bahwa pemikiran Aswaja memberikan kerangka fiqh muamalah yang rasional dan kontekstual dalam merespons dinamika ekonomi

modern. Aswaja menekankan pentingnya ijtihad kontekstual dengan menggunakan metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *urf* (adat kebiasaan) dalam penetapan hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum ekonomi syariah terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar (Chyntia *et al.*, 2025). Dalam konteks ekonomi modern, ijtihad semacam ini terlihat nyata dalam penerapan sistem keuangan syariah, seperti akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, yang merupakan bentuk adaptasi dari konsep klasik Islam ke praktik ekonomi kontemporer. Pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa Aswaja tidak menutup diri terhadap perkembangan, tetapi justru mendorong inovasi hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kontribusi pemikiran Aswaja dari sisi kelembagaan juga dilihat melalui peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi aktor penting dalam merumuskan pandangan fikih muamalah di Indonesia (Nurjaman & Witro, 2022). Melalui forum *Bahtsul Masail*, ulama Aswaja membahas berbagai persoalan ekonomi modern untuk menghasilkan pandangan hukum yang kontekstual dan aplikatif. Hasil diskusi tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya fatwa-fatwa DSN-MUI, yang dijadikan acuan oleh lembaga keuangan syariah dan diadopsi dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Aswaja tidak hanya berpengaruh pada tataran teoretis, tetapi juga memiliki dampak konkret terhadap kebijakan publik dan sistem hukum nasional.

Pemikiran Aswaja dalam aspek sosial berperan penting dalam membangun penerimaan masyarakat yang luas terhadap penerapan hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang moderat dan inklusif menjadikan nilai-nilai ekonomi Islam dapat diterima oleh masyarakat lintas agama tanpa menimbulkan ketegangan sosial (Syariah *et al.*, 2024). Prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang menjadi ciri khas pemikiran Aswaja menjadikan setiap kebijakan

ekonomi syariah diarahkan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Hal ini tercermin dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, serta instrumen keuangan modern seperti sukuk dan fintech syariah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim (Karso, 2025). Pendekatan etis dan humanis inilah yang menjadikan hukum ekonomi syariah di Indonesia berbeda dengan negara lain lebih terbuka, toleran, dan sesuai dengan karakter bangsa.

Pemikiran Aswaja memiliki peran strategis dalam menghadapi era digitalisasi dan globalisasi ekonomi, khususnya dalam memastikan agar hukum ekonomi syariah tetap relevan dan selaras dengan dinamika perkembangan zaman (Takhim & Ayuningtyas, 2025). Aswaja mendorong agar setiap inovasi ekonomi modern seperti fintech syariah, e-wallet syariah, QRIS, dan investasi digital syariah dikembangkan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan. Pendekatan yang moderat ini memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengabaikan nilai-nilai syariah, sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi ekonomi dan etika Islam (Trizuwani *et al.*, 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Aswaja bukan hanya menjadi dasar moral dan spiritual dalam hukum ekonomi syariah, tetapi juga berfungsi sebagai panduan metodologis dan praktis dalam merumuskan sistem hukum ekonomi Islam yang adaptif, berkeadilan, dan rahmatan lil 'alamin.

Kesimpulan

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) yang dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Melalui metode ini, penelitian menelaah bagaimana nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Aswaja berperan penting dalam membentuk karakter hukum ekonomi syariah yang moderat, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan. Nilai-nilai *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan) tercermin dalam

berbagai regulasi ekonomi syariah yang disusun secara kontekstual, sehingga mampu beradaptasi dengan realitas sosial dan sistem hukum nasional tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan hubungan antara dimensi teologis Aswaja dan penerapannya dalam kerangka hukum ekonomi syariah nasional. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemikiran Aswaja tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berperan praktis melalui lembaga-lembaga seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menghasilkan fatwa dan kebijakan sebagai dasar regulasi formal. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa nilai-nilai moderasi dan kemaslahatan dalam Aswaja menjadi fondasi penting bagi terbentuknya hukum ekonomi syariah yang inklusif, dinamis, dan relevan dengan perkembangan ekonomi modern, termasuk digitalisasi keuangan dan implementasi QRIS berbasis syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-konseptual dan belum menyentuh aspek empiris secara langsung. Kajian ini belum mengukur sejauh mana nilai-nilai Aswaja diimplementasikan dalam praktik lembaga keuangan syariah maupun dalam perilaku ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris diperlukan untuk menilai efektivitas penerapan nilai-nilai Aswaja dalam praktik hukum ekonomi syariah secara nyata, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

.DAFTAR PUSTAKA

- Chyntia, G., Kaunang, D., & Husain, S. (2025). *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga , Ham Dan Ekonomi Modern* 4(2), 1053–1084.
- Fikri, A. K. (2025). *Revitalisasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam Pendidikan Agama Islam : Telaah Konseptual Di Tengah Krisis Identitas Keislaman*. 4(1), 204–211. <https://doi.org/10.56854/Sasana.V4i1.543>
- Hukum, J., & Syariah, E. (2025). *Al-Faruq*. 4(1). <https://doi.org/10.58518/Al-Faruq.V4i1.3641>
- Karso, A. J. (2025). *Instrumen Keuangan Syariah Sebagai Solusi Investasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam*. 318–332.
- Lestari, J. D., Orsta, N., Hazizah, T., Dewi, Y. C., & Setiady, T. (2024). Analisis Kinerja Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. *Jurnal Multilingual*, 4(1), 320–331.
- Muhamad Takhim & Rosida Dwi Ayuningtyas. (2025). *Ekonomi Aswaja* (Khusnul Kh, Vol. 17). Goresan Pena.
- Nu'man, M., Kasanah, S. U., Arifin, M., & Rohman, T. (2024). Internalisasi Konsep Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Dalam Penelitian Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam. *Sinda: Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies*, 4(3), 147–152. <https://doi.org/10.28926/Sinda.V4i3.1655>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Abstrak 4(1), 35–62.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/Juria.V2i3.125>
- Risqilah, R. (2025). Implementasi Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.10(No.1), Hlm.19-24.
- Sari, Z. N. (2024). *Peran Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Membangun Toleransi Dan Kerukunan Di Masyarakat Plural*. 54.
- Suaib, Riswan, & Hasnawati. (2025). Dinamika Ijtihad Dalam Menjawab

- Tantangankontemporer Hukum Islam. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4405–4414. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Syahroni Moch. Irfan, & Rofiq Muhammad. (2025). Aktualisasi Paham Ahlussunnah Wal Jamaah Masyarakat Hollo Maluku Tengah Di Dalam Penguatan Pendidikan Agama Islam. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(2), 1622. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7226>
- Syariah, E., Natal, S. M., & Islam, P. A. (2024). *Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama*. 02(1), 1–23.
- Trizuwani, S., Zen, M., & Ftmawati. (2025). Fintech Syariah Dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam Dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 744–745.